

PEMBAYARAN BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

(Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor SE.04/KA/IX/2015, tanggal 21 September 2015)

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Yth :

1. Direktur Utama Perbankan
2. Para Kepala BP3TKI/LP3TKI/P4TKI
3. Para Pimpinan PPTKIS
4. Para Pimpinan Sarkes
5. Para Pimpinan BLKLN
6. Para Pimpinan LSP
7. Para Pimpinan Konsorsium Asuransi

di

Tempat

Dalam rangka pembenahan dan pengendalian biaya penempatan TKI ke Luar Negeri serta sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor: 22 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 46 mengatur bahwa "seluruh biaya pada proses Penempatan dan Perlindungan TKI wajib dilakukan secara non tunai" dan Surat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor B.01/KA/I/2015 tanggal 5 Tahun 2015 perihal Penggunaan Sistem Transaksi Non Tunai Proses Penempatan dan Perlindungan TKI melalui SISKOTKLN dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pengendalian dan pencatatan pembayaran biaya penempatan TKI ke Luar Negeri, maka setiap pembayaran diwajibkan membayar secara **non tunai**.
2. Setiap **stakeholder** (PPTKIS, BLKLN, Sarkes, LSP, Konsorsium Asuransi) harus memiliki rekening

pada perbankan yang telah terintegrasi Sistem Transaksi Non Tunai TKI dengan SISKOTKLN BNP2TKI.

3. Setiap melakukan pembayaran biaya penempatan TKI ke Perbankan menggunakan Kode Bayar (**ID-Billing**) yang diperoleh dari perekaman data transaksi pada system online SISKOTKLN berdasarkan jumlah TKI dan jenis pembayaran, sehingga Kode Bayar (**ID-Billing**) digunakan sebagai kode pembayaran non tunai TKI melalui Internet Banking, ATM atau Teller di masing masing Bank.
4. Pembayaran biaya penempatan calon TKI/TKI melalui Sistem Transaksi Non Tunai mulai berlaku dan dilaksanakan pada tanggal **21 September 2015**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,
ttd.
NUSRON WAHID

Tembusan Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Para Eselon I di lingkungan BNP2TKI.

(BN)